### LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2011

### **TENTANG**

### PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

### I. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF.

m ———	———— 50 mm
TA	PANITIA
I PENGUJI	PENELITI DAN P
N DAN STAF 25 mm	KEPALA BAGIAN D
MATAN	DESA KECAMA
LON PROGO	KABUPATEN KULO

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF



	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  KECAMATAN
	DESA
	KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN
	TENTANG
	PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF
	KEPALA DESA,
Menimbang	<ul> <li>a. bahwa Jabatan Kepala Bagian</li></ul>
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukar Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;</li> </ol>

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

**KEDUA** 

Tugas Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian Kepala Bagian dan Staf;
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian
   Kepala Bagian dan Staf, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- menyusun rencana anggaran biaya pengisian Kepala Bagian dan Staf, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;

- d. menyusun Tata Tertib pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf dengan pertimbangan Kepala Desa;
- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
- f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
- j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf;
- m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- o. melaporkan pelaksanaan penyaringan Kepala Bagian dan Staf kepada Kepala Desa .

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Panitia Peneliti dan Penguji dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sesuai kewenangannya.

KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA .....,
Cap dan ttd

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.
---

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- Anggota Panitia Peneliti dan Penguji yang bersangkutan.
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPU	ΓUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGC
NOMOR	TAHUN

### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF

### SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

,
KEPALA DESA,
Can dan ttd

c. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF.



	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
	KECAMATAN
	DESA
	KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEC	CAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
PERUBAHAN	LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO NOMORTAHUN
TENTA	NG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI
	KEPALA BAGIAN DAN/ATAU STAF
	KEPALA DESA,
Menimbang : a.	bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa
	Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun
	telah dibentuk Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf;
b.	bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Peneliti dar
	Penguji dimaksud huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan
	sebagai Calon/ada hubungan kekelurgaan)*, maka agai
	pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dapat berjalan dengan
	tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
	tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomoi
	Tahun tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguj
	Kepala Bagian dan/atau Staf.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengubah Lampiran Keputusan Kepala DesaKecamatan
		Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun tentang
		Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguii sebagai berikut :

### Sebelum diubah berbunyi :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

### Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai	berlaku pada tanggal d	itetapkan.
---	------------------------	------------

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth	Salinan Ke	putusan Ke	pala Desa	ini disam	paikan ke	epada '	Yth.
--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	------

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- Anggota Panitia Peneliti dan Penguji yang bersangkutan.
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

D. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF.



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA		
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO	
NOMOR	TAHUN 20	

	TENTANG
	PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA RINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
	KEPALA DESA,
Menimbang	: bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Peneliti dan Penguji Nomor
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan</li> </ol>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
- 11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:
------------	---

KESATU :

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.
---

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo:
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- Anggota Panitia Peneliti dan Penguji.
   Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAI	N KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN 20

		TEN	ITANG
	PENJ	ARINGAN DAN PENYARINGAN	TAPAN BESARNYA BIAYA NJABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF KECAMATAN
			N PENYARINGAN KEPALA BAGIAN DAN KECAMATAN
	`		KULON PROGO
Α	Dana yan	ng dianggarkan	
	b. Bant c. Prov d. Biaya Dst	uan Keuangan dari APBDesa uan Keuangan Pemerintah Kabu insi a Pendaftaran	Rp         paten/       Rp         Rp       Rp         Rp       Rp         Rp       Rp
	1. B a b c a b a b c a b	Jumlah	Rp
	a b	. Konsumsi	Rp Rp Rp

6.	Bia	ya Sewa :	
	a. b.	Dst. Jumlah	Rp Rp Rp.
7.	Bia	ya Dokumentasi :	
	a. b.	Dst. Jumlah	Rp Rp Rp
8.	Hoi	norarium	
0 R	a. b	Dst Jumlah Pelantikan:	Rp Rp Rp
J. D	•		5
	a.	Pelantikan Panitia Peneliti dan Penguji	Rp
	b. c.	Pelantikan Kepala Bagian/Staf Dst. Jumlah	Rp Rp Rp
			KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

### E. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENELITI DAN PENGUJI

### BERITA ACARA

#### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENELITI DAN PENGUJI

	n huruf) ., saya outusan Panitia
:=====================================	
sebagai Sekretaris merangkap Anggota	
3sebagai Bendahara merangkap Anggota	
4 sebagai Anggota	
5. dst.	
==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : ========	=====
1. Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
2. Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
====Panitia Peneliti dan Penguji DesaKecamatanmengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohanama	
====Panitia Peneliti dan Penguji Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan s berikut : ===================================	sebagai
<ul> <li>BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA P PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;</li> <li>BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN</li> </ul>	

- MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Suntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=	
Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik	Pejabat yang mengambil sumpah/janji
() 2	()
Saksi – saks	i
Saksi I	Saksi II
()	()
Rohaniwan	
(	)

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENELITI DAN PENGUJI PENGGANTI.

# BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENELITI DAN PENGUJI PENGGANTI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha	
==== Pada hari initanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) dengan mengambil temp	
di Jabatan Kepala Desa	,
berdasarkan Keputusan Kepala Desa Desa Nomor : Tahun tentar	
Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa	_
KecamatanKabupaten Kulon Progo Nomor :Tahun tentar	
	_
Pembentukan Panitia Peneliti Dan Penguji Kepala Bagian dan Staf telah mengaml	
Sumpah Anggota Panitia Peneliti dan Penguji Pengganti yaitu sauda	
yang menjabat sebagaidalam susunan Panit	
Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf.====================================	=
==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : ================	=
1. Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
2. Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
====Panitia Peneliti dan Penguji Pengganti Desa	
Kecamatanyang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi ole	∍h
seorang Rohaniwan, nama ===============================	
====Panitia Peneliti dan Penguji Pengganti Desa Kecamata	
yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpa	
Jabatan sebagai berikut : ===================================	
BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANIT	
PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN/ATAU STAF DESA	
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA. SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.	
DENGAN SEDAIN-DAINN A. SEJUJUN-JUJUNN A DAN SEADIL-ADILNYA.	

- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Su untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=	
Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik	Pejabat yang mengambil sumpah/janji,
()	()
Saksi – saksi Saksi I	Saksi II
()	()
Rohaniwan	
(	)

### G. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF

## BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN 20
===== Pada hari ini
===== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, sehingga perlu diadakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun
==== Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Desa
PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESAKECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO  K E T U A, SEKRETARIS,

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF.

## BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA ......KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN 20
===== Pada hari ini
==== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, setelah diadakan konsultasi dengan Kepala Desa maka penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf dinyatakan akan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara ini. ============
==== Demikian Berita Acara Pembatalan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Desa
PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO  K E T U A, SEKRETARIS,
()

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF.

	BERITA	A ACARA PENETAPAI	N CALON KEF	PALA BAG	IAN DAN	STAF	
	DESA	KECAMATAN	K	ABUPATE	N KULON	PRO	GO
		NOMOR :.					
tela uni Pe Pe	tah melakuka tuk ditetapka raturan Daer ngisian Pera	a hari initun(dit un(dit un penelitian persyara un sebagai Calon Kep ah Kabupaten Kulon F ungkat Desa Lainnya utang Petunjuk Pelaksa	ulis dengan h atan administr ala Bagian da Progo Nomor dan Peratura	uruf) Pani asi masin an Staf se 7 Tahun 2 n Bupati k	tia Peneliti ig-masing suai denga 2010 tenta Kulon Prog	i dan Bakal an ke ng Ta go No	Penguji I Calon tentuan ta Cara mor 63
		alon Kepala Bagian/St dan Penguji adalah se	, ,				•
1.	Alamat: :	:					
2.	Alamat: :	······································			•••••		
3.	Alamat: :	:					
4.	dan seteru	snya sebanyak yan	g mendaftar	sebagai	Bakal C	alon	Kepala

==== Setelah diadakan penelitian administrasi, maka Panitia Peneliti dan Penguji

Kepala Bagian dan Staf menetapkan Calon Kepala Bagian / Staf sebagai berikut : =

Bagian/Staf.

1.	Nama	:			
	Alamat:	:			
	Pekerjaa	n	:		
2.	Nama	:			
	Alamat:	:			
	Pekerjaa	n	:		
3.	Nama	:			
	Alamat:	:			
	Pekerjaa	n	:		
4.	dan sete Staf.	rusı	nya sebanyak yang mend	laftar sebagai Bakal Calon Kepala Bagiar	n /
	Domi	ادام	o Borita Apara Donatana	o Colon Konolo Bogion / Stof dibuot unt	ماري
			·	n Calon Kepala Bagian / Staf dibuat unt	
			-	imana mestinya, serta ditanda tangani ol	
				lihan Kepala Bagian dan Staf De	
				Kabupaten Kulon Progo, d	
				a untuk ditetapkan menjadi Calon ya	_
ве	rnak ivienç	giku	ti Ujian. =======		==
	PA	NΙΤ	TIA PENELITI DAN PENG	UJI KEPALA BAGIAN DAN STAF	
			DESAKEC	CAMATAN	
			KABUPATEN	KULON PROGO	
	K	ξE	T U A,	SEKRETARIS,	
,			,		
(			)	()	

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT

BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :
==== Pada hari ini
==== Setelah diadakan penelitian terhadap pengaduan adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, maka :===========
Pengaduan dari Sdralamatpekerjaan  terhadap Calon Sdr perihal  dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pengaduan dari Sdralamatpekerjaan  terhadap Calon Sdr perihal  dapat dijelaskan sebagai berikut :
3. dst
==== Demikian Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat ini dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Desa
PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,
()

K. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN.

	PANITIA PENEL	ITI DAN PENGUJI
	KEPALA BAGIAN DAN S	ГАF DESA
	.KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
Alamat:	Komplek Balai DesaK	ecamatanKabupaten Kulon Progo
Nomor :		20
Lamp. :	1 (satu) bendel	
Hal. :	Permohonan Penetapan Calon	
	Kepala Bagian/Staf yang Berhal	k
	Mengikuti Ujian.	
		Kepada:
		Yth. Sdr. Kepala Desa
		Kecamatan
		di-
		<u></u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Bagian/Staf yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Kepala Desa ....... untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PENELITI DAN PENGUJI K E T U A.

(nama)

L. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN



	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  KECAMATAN  DESA
	KEPUTUSAN KEPALA DESA  KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO  NOMOR : TAHUN 20  TENTANG
	PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN/STAF  YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN  KEPALA DESA
Menimbang	: a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Bagian/Staf dari Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Nomor
	<ul> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Bagian / Staf yang Berhak Mengikuti Ujian</li> </ul>
Mengingat	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan      Daerah Daerah Kabupatan dalam Lingkungan Daerah latimawa

- Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan nama-nama Calon Kepala Bagian/Staf
Desa......Kabupaten Kulon Progo
yang Berhak Mengikuti Ujian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA DESA.....,

Cap dan ttd

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.
---

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- Anggota Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf .
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUT	USAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR	TAHUN

### **TENTANG**

### PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

### NAMA-NAMA CALON KEPALA BAGIAN/STAF YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4

,
KEPALA DESA,
Cap dan ttd.

### M. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS

### BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS KEPALA BAGIAN/STAF

DES	A KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
	NOMOR :	
b F K te S T	ulan tahuneneliti dan Penguji Kepala Bagian/Stafabupaten Kulon Progo telah melaksanakartib dan teratur serta tidak terdapat halbagaimana diatur dalam Peraturan Dadahun 2010 tentang Tata Cara Pengisiarupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011	tanggal(ditulis dengan huruf)(ditulis dengan huruf) Panitia Desa
	==== Berdasarkan hasil ujian tertulis, ma jian memperoleh nilai sebagai berikut : ==	sing-masing Calon yang Berhak Mengikuti
b d e = N	engikuti Ujian dan memperoleh nilai terti lai kelulusan yang ditetapkan Panitia Per	mperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) mperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
d	an Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji	Tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua Kepala Bagian/Staf serta dapat dilengkapi gikuti Ujian. ===========
	PANITIA PENELITI DAN PENG DESA KECAMATAN K E T U A,	
	( <b>)</b>	()

### Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

Nama	Tanda tangan
1	1
2	2.
3	3

## N. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS PADA UJIAN TERTULIS LANJUTAN

### BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS LANJUTAN

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :
==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Ujian Tertulis Lanjutan yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya,.====================================
==== Berdasarkan hasil Ujian Tertulis Lanjutan, masing-masing Calon yang Berhak mengikuti Ujian yang mengikuti Ujian Tertulis Lanjutan memperoleh nilai sebagai berikut : ===================================
a. Sdrdengan Nomor Ujian memperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) b. Sdr dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) ===== Sesuai dengan hasil Ujian Tertulis Lanjutan tersebut, maka Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Sdr nomor ujian dengan huruf).====================================
==== Demikian Berita Acara hasil Ujian Tertulis Ulang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf serta dapat dilengkapi tanda tangan para Calon yang Berhak mengikuti Ujian. ==========
PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,
()

### Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

Nama	Tanda tangan			
1	1			
2	2.			

### O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG LULUS DAN MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI

### BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG LULUS DAN MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI

DESA KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:	
===== Pada hari ini tanggal (ditulis (ditulis dengan huruf) Ujian Tertulis / Teberlangsung aman, tertib dan teratur serta dengan ketentuan sebagaimana diatur dal Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nom Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangk Tertulis / Tertulis Lanjutan DINYATAKAN SA	ertulis Lanjutan telah dilaksanakan dan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan am Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya nor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk at Desa Lainnya, dengan demikian Ujian AH.
===== Berdasarkan Berita Acara Hasil, maka Saudara Calon Kepala Bagian / Staf yang Lulus dan r	. dengan Nilai ditetapkan sebagai
===== Demikian Berita Acara Penetapan C Tertinggi ini dibuat untuk dipergunakan seb oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Penelit dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang B	pagaimana mestinya dan ditanda tangani i dan Penguji Kepala Bagian/Staf serta
PANITIA PENELITI DAN PENG DESAKECAMATAN	
K E T U A,	SEKRETARIS, ()
\	()

### Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

N a m a	Tanda tangan		
1	1		
2	2.		

P. CONTOH BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF.

PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF							
		DESAKECAM	IATAN	k	KABUPATEN	KULON PROC	GO
Alama	at S	Sekretariat : Komplek B	Balai Desa	a	Ke	camatan	
				•	,		20
Nomor	:				Kepada :		
Lamp. :				Yth.		Kepala	Desa
Hal:		aporan Pelaksanaan enyaringan Bagian/Staf.	Kepala		 Kecamatan		
				di –			
		Dengan ini kami esa Kecamatan Pelaksanaan Ujian T Kabupaten Kulon P dengan aman, tert bertentangan denga Daerah Kabupaten K Pengisian Perangka Nomor 63 Tahun 20	ertulis Kerogo pad ib dan an ketent Culon Prog t Desa I	dabupa epala ∣ a hari teratu tuan s go Noi _ainny	Bagian/Staf Dagian/Staf Dagian/Staf Dagian/Staf Dagian serta tida sebagaimana mor 7 Tahua dan Peraf	ogo, sebagai b Desa Keca al telah ik terdapat h diatur dalar n 2010 tentar turan Bupati I	erikut :  amatan berlangsung nal-hal yang n Peraturan ng Tata Cara Kulon Progo
		Perangkat Desa Lain	nya	_			-
	2.	Perolehan nilai ujian		ng-ma	sing Calon ya	ang Berhak Me	engikuti Ujian
		<ul><li>adalah sebagai berik</li><li>a. Sdr dengan</li><li>Lulus)</li></ul>		ian	mempero	leh nilai	; (Lulus/tidak
		b. Sdr dengan Lulus)	nomor uj	ian	mempero	leh nilai	; (Lulus/tidak
		c. Sdr dengan Lulus)	nomor uj	ian	mempero	leh nilai	; (Lulus/tidak
		d. Sdr dengan Lulus)	nomor uj	ian	mempero	leh nilai	; (Lulus/tidak
		e. dan seterusnya.					

- 4. Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang ditanda tangani oleh Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf dan para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN/STAF

KETUA,

,																																					١	
(	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠		,

Q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF DALAM HAL TERDAPAT CALON YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI SAMA.

	PA	NITIA PENELITI D	AN PENG	UJI KEF	PALA B	AGIAI	N DAN STAF		
		SAKECAMA							
Alama	at Sek	retariat : Komplek E	Balai Desa			Keca	matan		••••
								20	
Nomor	:				Kepad				
Lamp. :					•				
Hal:	•	ran Pelaksanaan aringan Kepala	Bagian/	Ke di –	camata	ın			-
	•	Dengan ini n/Staf. Desa gai berikut :		•	•		n Penyaringa Kabupaten Ku		•
	be ya Da Pe No	elaksanaan Ujian 7 Kabupaten Kerlangsung dengan ang bertentangan derah Kabupaten Kengisian Perangka emor 63 Tahun 20 erangkat Desa Lain	culon Prog aman, te engan ket culon Prog t Desa L 11 tentang	go pada ertib dar entuan o Nomo ainnya	a hari n teratu sebaga r 7 Ta dan Po	 ir sert imana ahun 2 eratura	tanggal a tidak terda ı diatur dalam 2010 tentang an Bupati Kı	 ipat ha n Peraf g Tata ulon P	telah al-hal turan Cara Progo
	2. Pe	erolehan nilai ujian Ialah sebagai berik	dari masin	ıg-masir	ng Calo	n yanç	g Berhak Men	gikuti	Ujian
	a.	Sdr(Lulus/Tidak Lulus	J	nomor	ujian		memperoleh	nilai	;
	b.	Sdr(Lulus/Tidak Lulus		nomor	ujian		memperoleh	nilai	;
	C.	Sdr(Lulus/Tidak Lulus		nomor	ujian		memperoleh	nilai	;
	d.	Sdr(Lulus/Tidak Lulus	_	nomor	ujian		memperoleh	nilai	;
	۵	dan seterusnya							

	39
3.	Bahwa dari hasil ujian tertulis tersebut terdapat Calon yang memperoleh nilai
	tertinggi sama sebanyak orang Calon, sesuai Pasal 12 ayat (5)
	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 7 Tahun 2010 tentang
	Tata Cara Pengisian Perangkat Desa lainnya, diadakan Ujian Tertulis
	Lanjutan hanya bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
4.	Perolehan nilai dari masing-masing Calon Kepala Bagian/Staf yang Berhak
	Mengikuti Ujian pada Ujian Tertulis Lanjutan adalah sebagai berikut :
	a. Sdr dengan nomor ujian memperoleh nilai;
	b. Sdr dengan nomor ujian memperoleh nilai
5.	Memperhatikan hasil Ujian Tertulis Lanjutan tersebut diatas dan sesuai
	dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010
	tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 12 ayat (6),
	maka Saudara dengan Nomor Ujian memperoleh nilai tertinggi
	yaitu Untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala Bagian/Staf
	Desa KecamatanKabupaten Kulon Progo.
6.	Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Lanjutan yang ditanda
	tangani oleh Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf dan para Calon
	yang Berhak Mengikuti ujian, pelaksanaan pengisian Perangkat Desa
	Lainnya dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN/STAF K E T U A,

1																			١
(																			)
١,																			,

R. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA BAGIAN / STAF.



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN  DESA									
KEPUTUSAN KEPALA DESA  KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO									
NOMOR TAHUN 20									
TENTANG									
PENGANGKATAN SAUDARASEBAGAI KEPALA BAGIANKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO									
KEPALA DESA,									
<ul> <li>Menimbang : a. bahwa proses Penyaringan Kepala Bagian/Staf Desa</li></ul>									
<ol> <li>Mengingat</li> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukar Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;</li> </ol>									

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang
   Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
- 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor.... Tahun..... tentang Persetujuan Pengangkatan Kepala Bagian/Staf;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:					
KESATU	:	Mengangkat	Saudara		tempat/tanggal	lahir
		ala	amat	sebagai Kepala	Bagian	/
		Staf Desa	Keca	amatan Kabu	ıpaten Kulon Prog	0
KEDUA	:	Kepadanya dil	perikan pen	ıghasilan sesuai denç	gan ketentuan/pera	aturan
		perundang-un	dangan.			

KEII	GA	:	rincian sebagai berikut :  1
KEEN	MPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
			Ditetapkan di
			pada tanggal
			KEPALA DESA,
			Cap dan ttd
			(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
SALI	NAN Kepu	tusa	n ini disampaikan kepada Yth. :
1. K	epala Bad	dan	Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
K	eluarga Be	ren	cana Kab. Kulon Progo;
2. K	epala Bagi	an F	łukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. C	amat		;
			rmusyawaratan Desa;
Untul	k diketahui	dar	n/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

### II. PEMILIHAN DUKUH

A.	CONTOR	I BENTUK, DAN FO	RMAT CAP	/STEM	IPEL PA	ANITIA PEMI	LIHAN D	UKUH
	BERBEN	TUK EMPAT PERSI	EGI PANJA	NG DE	ENGAN	UKURAN 2	5 MM X 5	0 MM
	DENGAN	I BERTULISKAN	PANITIA	PEM	IILIHAN	DUKUH	PEDUK	UHAN
		DESA	h	KECAN	1ATAN		KABUP	ATEN
	KULON	PROGO						
	_	50 mm						
	_							
		PANITIA						
		PEMILIHAN DUI	KUH					
		PEDUKUHAN DI	ESA					
		KECAMATAN		25 mm	1			
		KABUPATEN KULON	I PROGO					

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH.



### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ..... DESA ..... KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR ..... TAHUN 20... **TENTANG** PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN ..... KEPALA DESA ....., Menimbang : a. bahwa Jabatan Dukuh..... Desa ...... Kecamatan ...... yang berakhir pada tanggal ..... perlu segera diisi dengan melaksanakan Pemilihan Dukuh; b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Dukuh dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang
   Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Panitia Pemilihan Dukuh dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Dukuh dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan
   Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- b. menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;

- e. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- f. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
- g. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Dukuh;
- h. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Berita Acara Rapat Pemilihan:
- i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.

KELIMA: Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSA	AN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN 20

### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

### SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEPALA DESA,
Can dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA .....

KEPUTUSAN KEP	ALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN 20

#### **TENTANG**

PERUBAHAN	LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 20
TENTANG PEM	IBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN
DES	A KECAMATAN
	KEPALA DESA,
Menimbang : a. l	pahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa
ŀ	Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun
2	2007 telah dibentuk Panitia Pemilihan Dukuh;
b. I	pahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan
(	dimaksud huruf a (terdapat yang berhalangan tetap/ditetapkan
5	sebagai Calon)*,maka agar pelaksanaan pemilihan Dukuh dapat
t	perjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan
I	Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa
	Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor
-	Tahun 20 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang
   Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa Kecamatan
		Kabupaten Kulon Progo Nomor : Tahun 20
		tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa
		Kecamatan sebagai berikut :
		Sebelum diubah berbunyi :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

### Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KE	DUA : Keputus	an ini mulai berlaku pada ta	anggal ditetapkan.		
			etapkan di da tanggal		
		KEP	ALA DESA	,	
			Cap dan ttd		
		(Nama len	gkap tanpa gelar d	an pangkat)	
Sali	nan Keputusan Kepala	Desa ini disampaikan kepa	da Yth.:		
1.	Kepala Badan Pembe	erdayaan Masyarakat Per	merintahan Desa	Perempuan	dan
l	Keluarga Berencana Ka	abupaten Kulon Progo;			
2.	Kepala Bagian Hukum	Setda Kabupaten Kulon Pro	ogo;		
3. (	Camat	····;			
4.	Ketua Badan Permusya	awaratan Desa;			
5. /	Anggota Panitia Pemilih	nan yang bersangkutan.			
l	Jntuk diketahui dan/ ata	au dipergunakan sebagaima	ana mestinya.		

# D. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN

### BERITA ACARA

# PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN....

DESA..... KECAMATAN .....

	Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
tahun(ditulis nama Kepala Desa Pemilihan telah	ari ini,tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di, sayaJabatan Kepala Desa, berdasarkan Keputusar DesaNomor:Tahuntentang Pembentukan Panitian mengambil Sumpah Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan
•	sebagai Ketua
	sebagai Sekretaris
	sebagai Bendahara
	sebagai Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih
5. dst.	
==== Dengan	disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =========
1. N a m a	:
Jabatan	:
Alamat	:
2. N a m a	:
Jabatan	
Alamat	:
====Panitia	Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa
Kecamatan	yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didamping
oleh seorang R	Rohaniwan, nama===============================
====Panitia	Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa
Kecamatan	yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan
Sumpah Jabata	an sebagai berikut : ===================================

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA
   PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN......DESA...... DENGAN SEBAIKBAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

	BERLAKU BAGI DESA INDONESIA	, DAERAH DA	N NEGARA	KESATUAN	REPUBLIK
	==== Demikianlah Berita Ac untuk dapat dipergunakan seba	_	-	_	_
	Pejabat yang diambil sumpah c	lan dilantik	Pejabat ya	ng mengambil	sumpah/janji,
1.		()			
2.		()			
3.		()	(		)
4.	dst				
	Saksi I	Saksi – sa	ksi	Saksi II	
	Jaksi i			Jaksi II	
	(	)	(		)
		Rohaniwa	an		

( ..... )

E. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN DUKUH PENGGANTI

#### BERITA ACARA

	KAN DAN PENGAMBI					
	Dengan	n Rahmat Tuha	an Yang N	laha Esa		
dengan huruf saya nama . Kepala Desa Keputusan Ke Nomor : mengambil	hari initari tari tahun(ditulis deng Jabata a DesaNomo epala Desa .Tahun Tentang l Sumpah Anggota yang menjaba kuh Pedukuhan	gan huruf) de tan Kepala Dor:	engan me Desaunamatan Panitia P emilihan	ngambil temponium	pat di , berdasarkan l Perubahan Kabupaten Ku kuh Pedukuhan ngganti yaitu lalam susunar	Keputusan Lampiran ulon Progo telah saudara
1. N a m a	an disaksikan oleh 2 (d :			g-masing : ==		=====
Jabatan	:					
Kecamatan seorang Roha ===== Anggo Kecamatan Sumpah Jaba • BAHWA PEMILIHA	ota Panitia Pemilihanyang aniwan, nan ota Panitia Pemilihanyar atan sebagai berikut : = SAYA AKAN MEME AN DUKUH PEDUKU	mengangkat ma Dukuh Pedung mengangk ====================================	Sumpahukuhan kat Sump ======= AJIBAN S DESA	Jabatan to Jabatan to Jabatan to Jabatan Jabatan Jabatan SAYA SELAN	ersebut didamp =======  nti Desa  tersebut mer =========	oingi oleh ===== ngucapkan ======

- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sump dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.======	
Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik	Pejabat yang mengambil sumpah/janji,
	()
()	
Saksi – saks	
Saksi I	Saksi II
()	()
Rohaniwan	
(	)

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PANITIA PEMILIHAN DUKUH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  KECAMATAN  DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN
KEPALA DESA,
: bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor

### Mengingat:

Persetujuan

Kulon Progo;

Penetapan

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

Besarnya

Pedukuhan...... Desa......Kecamatan.....Kabupaten

Biaya

Pemilihan

Dukuh

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

				MEMUT	TUSKAN	l :				
Menetapkan	:									
KESATU	:	Menyetu	ijui	peneta	pan	bes	arnya	biaya	ı P	emilihan
		Dukuh	D	esa	. yang d	liajuk	an oleh	Panitia F	Pemiliha	n Dukuh
		sebesar	Rp .		,- (.				rupiah)	dengan
		rincian	sebag	aimana	tercant	tum	dalam	Lampira	an yan	g tidak
		terpisahl	kan der	ngan Ke <sub>l</sub>	outusan	Kepa	la Desa	ini.		
KEDUA	:	Keputus	an ini n	nulai ber	laku pad	la tan	ggal dite	etapkan.		
					Ditetapk	an di				

pada tanggal

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth	Salınan Keputusaı	ı Kepala De	esa ini disamp	paikan kepada	Yth.
--	-------------------	-------------	----------------	---------------	------

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluaraga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

	LAMPIRAN : K	EPUTUSAN K	KEPALA DESA	
KECAMATAN			ABUPATEN KULON	I PROGO.
		NOMOR	TAHUN 20	

			NOMOR	TAHUN 20
			TENTA	A N G
			PERSETUJUAN PENETAF	PAN BESARNYA BIAYA
			PEMILIHAN DUKUH PEDUK	KUHAN
			RINCIAN BIAYA PEI	MILIHAN DUKUH
			PEDUKUHAN	
A.			Dana yang dianggarkan	
	Ban	tuan	Keuangan dari APBDesa	Rp
		tuan	Keuangan Pemerintah	Rp
		•	en/ Provinsi	Do
	Dst	a Pe	ndaftaran	Rp
	וסטנ			Rp Rp
	Jum	ılah		Rp
				·
В			aan Dana	
	1.	-	ra rapat-rapat	D.,
		a. b.	Rapat Dst.	Rp
		υ.	Jumlah	<u>Rp</u> Rp
	2.	Biav	va Sosialisasi	τρ
		a.	Sosialisasi Pemilihan	Rp
		b.	Dst.	<u>Rp</u>
			Jumlah	Rp
	3	Biay	a administrasi :	
		a.	Penggandaan surat-surat	Rp
		b.	Pelaporan Berita Acara	Rp
		C.	Dst	Rp
			Jumlah	Rp
	4.		ra pengadaan alat-alat dan prasarana	
		•	lungutan suara :	<b>D</b>
		a.	Cetak kartu suara	Rp
		b.	Pembuatan bilik	Rp
		c. d.	Peralatan pemungutan suara Dst.	Rp <u>Rp</u>
		u.	Jumlah	<u>кр</u> Rp
	5.	Biav	za Penyelenggaraan Kampanye :	- sp
		a.	Kampanye Dialogis	Rp
		b.	Dst	Rp
			Jumlah	Rn

6	Biaya Pendaftaran Pemilih							
	a		Rp					
	b. d	st	<u>Rp</u>					
	J	umlah	Rp					
7	Biay	ya Konsumsi :						
	a.	Konsumsi	Rp					
	b.	Dst.	<u>Rp</u>					
		Jumlah	Rp					
8.	Biay	ya Sewa :						
	a.		Rp					
	b.	Dst.	<u>Rp</u>					
		Jumlah	Rp					
9	Biay	ya Dokumentasi :	•					
	a.		Rp					
	b.	Dst.	<u>Rp</u>					
		Jumlah	Rp					
10	Hor	orarium						
	a.		Rp					
	b	Dst	<u>Rp</u>					
		Jumlah	Rp					
11	Biay	/a Pelantikan:						
	a.	Pelantikan Panitia Pemilihan	Rp					
	b.	Pelantikan Dukuh	<u>Rp</u>					
	C.	Dst.						
		Jumlah	Rp					
Jun	nlah k	oiaya B (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	)+11 dst)	Rp				
			,	•				
			,					
			KEPALA DESA	,				

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

G. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH

PEDUKUHAN DESA KABUPATEN KU	
NOMOR :	
===== Pada hari ini	s dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh gisian jabatan Dukuh sesuai dengan on Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang nya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
==== Bahwa hingga batas yang ditentuk Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Pengisian Perangkat Desa Lainnya belum m sehingga perlu diadakan perpanjangan pend tanggalbulan tahuns	7 Tahun 2010 tentang Tata Cara nendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, daftaran selama 7 (tujuh) hari kerja mulai nampai dengan tanggal bulan
==== Demikian Berita Acara Perpanjang dibuat untuk diketahui dan/atau dipergu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P	unakan sebagaimana mestinya, serta ranitia Pemilihan Dukuh Desa
PANITIA PEMILIHAN DUKUH	
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL CALON DUKUH

BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL CALON DUKUH

PEDUKUHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO				
NOMOR :				
telah melakukan pendaftaran untuk ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pet				
===== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, setelah diadakan konsultasi dengan Kepala Desa maka Pendaftaran Pemilihan Dukuh dinyatakan batal dan akan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan ini. =================================				
untuk diketahui dan atau dipergunakan soleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemili	aran Dari Awal Bakal Calon Dukuh ini dibuat sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani ihan Dukuh Desa			
PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHANDESA				
KETUA,	SEKRETARIS,			
()	()			

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON DUKUH

BERITA ACARA PENETAPAN CALON DUKUH
DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR:
===== Pada hari ini tanggal(ditulis dengan huruf) bulan tahun
==== Bakal Calon Dukuh Desa yang diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut : ==========
1. Nama:
Pekerjaan :         2. Nama :         Alamat: :
Pekerjaan :
Pekerjaan :
==== Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia Pemilihan Dukuh
menetapkan Calon Dukuh sebagai berikut : ====================
1. Nama :
Alamat: :
Pekerjaan :
2. Nama :
Alamat: :
Pekerjaan :
3. Nama:
Alamat: :
Pekerjaan :
4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Dukuh.

==== C	)emikian	Berita	Acara	Penetap	an	Calon	Dukuh	dibuat	untuk	diketahui
dan/atau	diperguna	akan se	bagain	nana mes	tiny	a, serta	ditand	la tangai	ni oleh l	Ketua dan
Sekretari	s Panitia	a Pem	nilihan	Dukuh			[	Desa		
Kecamata	an		Kab	upaten K	ulon	Progo	, dan s	elanjutny	/a dikiri	m kepada
Kepala D	esa untu	k diteta	pkan m	enjadi Ca	alon	yang E	Berhak I	Dipilih.=	=====	======
		PANI	TIA PE	MILIHAN	DU	KUH PI	EDUKL	JHAN		
					DES	A				
	KECAM	ΔΤΔΝ			K	ΔΒΙ ΙΡΔ	TEN KI	I II ON P	ROGO	
	INEO/ (IVI)	/ (			1 (/	NDOI /		OLONI	11000	
	KETL	JA,					SEK	RETAR	IS,	
(			١			(				)
(						,				····· <i>)</i>

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH
PANITIA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon
Progo
Nomor:
Kepada:
Yth. Sdr. Kepala Desa
Kecamatan
di
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Dukuh yang Berhak Dipilih adalah Kepala Desa.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Kepala Desa
Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.
PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

( .....)

# K. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
	KECAMATAN
	DESA
	KEPUTUSAN KEPALA DESA
	KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	PENETAPAN CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH
	KEPALA DESA,
Menimbang	<ul> <li>a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Dukuh dari Panitia Pemilihan Nomor</li></ul>
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;</li> </ol>
	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;</li> </ol>
	2 Paraturan Demarintah Namar 22 Tahun 1050 tantang Denatanan

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN :				
:				
: Menetapkan nama-nama Calon Dukuh yang Berhak Dipilih Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.				
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.				
Ditetapkan di				
pada tanggal				
KEPALA DESA,				

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
   Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN	N KEPALA DESA
KECAMATAN	. KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN 20

### **TENTANG**

### PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

### NAMA-NAMA CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH

NO	N A M A	ALAMAT	PEKERJAAN
	TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR		
1	2	3	4

,	 

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

L. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN DUKUH

BERITA ACARA PEN	NUNDAAN PERTAM	IA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN	DESA	KECAMATAN
KAE	BUPATEN KULON PF	ROGO

NOMOR :
==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bular
tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung
aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengar
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dar
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaar
Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya. ====================================
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah
pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak orang. =====
=====Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadi
menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu sekurang
kurangnya 3/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Kepala
Desa. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, maka
pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam sampa
dengan jam hari tanggal Bulan tahun dengar
ketentuan quorum tetap 3/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh
Kepala Desa. ====================================
==== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris
Panitia Pemilihan Dukuh. ====================================
PANITIA PEMILIHAN DUKUH DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
K E T U A, SEKRETARIS,
(

M. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN DUKUH

BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN DESA KECAMATAN
NOMOR :
==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bular
tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh
Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakar
dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian
Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya ====
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Penundaan Pemungutan Suara
selama 1 (satu) jam sesuai dengan Berita Acara Penundaan Pemilihan Dukuh Nomo
jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak
orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa
sebanyakorang. ================================
==== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadi
menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu sekurang
kurangnya ¾ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa
. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomo
7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, maka
pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam sampa
dengan jam hari tanggal Bulan tahun dengar
ketentuan quorum ½ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah
disahkan oleh Kepala Desa. ====================================
==== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris
Panitia Pemilihan Dukuh.===================================
PANITIA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,

# N. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN DUKUH

# BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN ..... DESA...... KECAMATAN.... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR:
==== Pada hari ini tanggal(ditulis dengan huruf) bulan
tahun (ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung
aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengisian Perangkat Desa Lainnya ===================================
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya penundaan kedua Pemungutan
Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi
quorum, yaitu pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah orang
dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa
sebanyak orang. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa
jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan
quorum yaitu sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih
Tetap yang terdapat dalam DPT. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian
Perangkat Desa Lainnya, dinyatakan batal dan pemilihan akan diulang dari proses
awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan ini.=======================
==== Demikian Berita Acara Pembatalan Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris
Panitia Pemilihan Dukuh.===================================
PANITIA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,
()

### O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

BERI	TA ACARA PI	ENGHITUNGAN SU	JARA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUH	AN	. DESA	KECAMATAN
	K	ABUPATEN KULON	N PROGO

	NOMOR:
	=== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bular tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh
	ogo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dar
	atur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuar
	bagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
	hun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturar
	pati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
	ngisian Perangkat Desa Lainnya.==============================
	=== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih
	ng hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah
-	milih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyal
-	orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara
	nyatakan tidak sah sebanyaksuara.===================================
	=== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari : ============
а	tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihar
u.	lidak illeliggullakan sulat suala yang dikeluarkan oleh Fallilla Fellillilla
u.	sebanyak suara; ===================================
	, ,
	sebanyak suara; ===================================
b.	sebanyak suara; ===================================
b.	sebanyak suara; ===================================
b.	sebanyak suara; ===================================
b. c.	sebanyak suara; ===================================
b. c.	sebanyak suara; ===================================
b. c.	sebanyak suara; ===================================
b. c. d. e.	sebanyak suara; ===================================
b. c. d. e.	sebanyak suara; ===================================
b. c. d. e.	sebanyak suara; ===================================

g.	terdapat tanda contreng ( $\sqrt{\ }$ ) ata	u tanda lain yang identik dengan tanda contreng
	yang terputus sampai keluar ko	otak yang memuat nomor, foto, dan nama salah
	satu Calon yang Berhak Dipilih d	dan/ atau mengenai kotak yang memuat nomor,
	foto, dan nama Calon yang Berha	ak Dipilih Lainnya sebanyak suara; ==
h.	terdapat tanda contreng ( $\sqrt{\ }$ ) atau	u tanda lain yang identik dengan tanda contreng,
	pada lebih dari 1 (satu) kotak ya	ang memuat nomor, foto, dan nama salah satu
	Calon yang Berhak dipilih sam	pai tercoblos dengan menggunakan alat yang
	disediakan oleh Panitia Pemilihar	n sebanyak suara; dan ========
i.	*dan sebagainya (apabila dipanda	ang perlu/ masih ada alasan lainnya) ======
==	==== Berdasarkan hasil penghitur	ngan suara, masing-masing Calon yang Berhak
Dip	ipilih memperoleh suara sebagai be	erikut : =========
a.	Sdr dengan No	omor Urutmemperolehsuara ;
b.	Sdr dengan No	omor Urutmemperolehsuara ;
c.	Sdr dengan No	omor Urutmemperolehsuara ;
d.	Sdr dengan No	omor Urutmemperolehsuara ;
e.	dan seterusnya.	
==	==== Sesuai dengan hasil penghit	ungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang
Ве	erhak Dipilih memperoleh suara t	terbanyak sekurang-kurangnya ¼ (seperempat)
leb	bih 1 (satu) dari suara yang sah te	elah terpenuhi sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan
Da	aerah Kabupaten Kulon Progo Non	nor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian
Pe	erangkat Desa Lainnya. ======	
==	=== Demikian Berita Acara Pem	nungutan Suara Pemilihan Dukuh yang ditanda
tar	ingani oleh Ketua dan Sekretaris I	Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat dilengkapi
tar	ında tangan para Saksi. ======	
		PEMILIHAN DUKUH
		DESA
	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
	KETUA,	SEKRETARIS,
	K = 1 0 7 K	CERRETAINE,
	,	
(	( )	()
	S	saksi – saksi :
	Saksi,	Saksi,
(	()	()

P. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL

BERITA ACARA	A PENGHITUNGA	N SUARA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN	DESA	KECAMATAN
KABUPATE	N KULON PROGO	O PADA PEMILIHAN FINAL

NOMOR :	
==== Pada hari ini tanggal(ditulis dengan huruf) bul	an
Peedukuhan Desa Kecamatan Kabupat	
Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, ter	
dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentu	
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor	
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peratur	
Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Ca	
Pengisian Perangkat Desa Lainnya.===================================	
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pem	
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh juml	
pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebany	
orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat sua	ıra
dinyatakan tidak sah sebanyaksuara. ===================	
==== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari : =========	==
a. tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilih	
sebanyak suara; ===================================	==
b. tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebany	ak
suara; ===================================	=
c. terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, ya	ng
menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara; ===============	==
d. dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara; ======	==
e. tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilih	an
sebanyak suara; ==========================	
f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng ( $\sqrt{\ }$ ) atau tanda lain yang iden	tik
dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lur	้นร
( - atau I ), garis miring ( / atau \ ), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (	X),
pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah sa	atu
Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara; ===============================	==
g. terdapat tanda contreng ( $\sqrt{\ }$ ) atau tanda lain yang identik dengan tanda contre	ng
yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan nama sal	ah
satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang memuat nom	or,
foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak suara;	==

h.	terdapat tanda contreng ( $$ ) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng , pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakan alat yang
	disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan ========
i.	*dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya) ======
==	=== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak
Dip	oilih memperoleh suara sebagai berikut : ===================================
a. b.	Sdr.    memperoleh      suara ;      Sdr.    memperoleh      suara ;
C.	Dst
Be sur yar Proma me a. b.	Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang rhak Dipilih memperoleh suara terbanyak belum memenuhi ketentuan perolehan ara terbanyak sekurang-kurangnya ¼ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara ng sah, sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ngo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, ka diadakan <b>Pemilihan Final</b> hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang ndapatkan suara sah terbanyak peringkat 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu : ===================================
tar	=== Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh yang ditanda gani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat dilengkapi da tangan para Saksi. ====================================
lai	ua tangan para Saksi
	PANITIA PEMILIHAN DUKUH
	PEDUKUHAN DESA
	KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
	KETUA, SEKRETARIS,
(	) ()  Saksi – saksi : Saksi, Saksi,
(	)

Q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL DENGAN JUMLAH SUARA TERBANYAK SAMA

	BERITA ACA	ARA PENGH	ITUNGAN SUARA P	EMILIHAN DUKL	JH
PEDUKU	JHAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN KI	JLON PROGO

NOMOR :
==== Pada hari ini tanggal(ditulis dengan huruf) bulan
tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh
Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon
Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan
teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pengisian Perangkat Desa Lainnya. ====================================
==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah
pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak
orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara
dinyatakan tidak sah sebanyaksuara. ===================
==== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari : ==========
a. tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan
sebanyak suara; ============================
b. tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebanyak
suara; ===================================
c. terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang
menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara; ============================
d. dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara; =======
e. tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan
sebanyak suara; ===================================
f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng ( $\sqrt{\ }$ ) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik ( $.$ ), tanda koma ( $.$ ), garis lurus
( – atau I ), garis miring ( / atau \ ), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X),
pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu
Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara; ===================================

	g. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang memfoto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak	nama salah nuat nomor,
h.	<ul> <li>h. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakar disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan =====</li> </ul>	a contreng , salah satu n alat yang
	i. *dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya) : ===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon ya	
Di	Dipilih memperoleh suara sebagai berikut : ===================	
a.	a. Sdrmemperoleh	.suara ;
b.	b. Sdrmemperoleh	.suara ;
C.	c. Dst	
==	==== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahv	wa terdapat
lek	lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suar	a terbanyak
sa	sama sesuai pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Prog	o Nomor 7
Ta	Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, seh	ingga perlu
dia	diadakan <b>Pemilihan Final</b> hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang m	endapatkan
su	suara terbanyak sama, pelaksanaan Pemilihan Final pada hari	tanggal
	bulan tahun pada jam sampai dengan jam	======
	==== Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh ya	•
taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapa	•
taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapa tanda tangan para Saksi. ====================================	•
taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapa tanda tangan para Saksi. ====================================	•
taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapa tanda tangan para Saksi. ====================================	t dilengkapi =====
taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapa tanda tangan para Saksi. ====================================	t dilengkapi =====
taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapa tanda tangan para Saksi. ====================================	t dilengkapi =====
taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapa tanda tangan para Saksi. ====================================	t dilengkapi =====
taı taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapa tanda tangan para Saksi. ====================================	t dilengkapi =====
taı taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapar tanda tangan para Saksi. ====================================	t dilengkapi =====
taı taı	tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapar tanda tangan para Saksi. ====================================	t dilengkapi =====

### R. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH

	BERITA ACARA PEMILIHA	N DUKUH
PEDUKUHAN	DESA	KECAMATAN
	KABUPATEN KULON	PROGO

NOMOR :	
===== Pada hari ini	tanggal(ditulis dengan huruf)(ditulis dengan huruf) Pemilihan
PANITIA PEMII	LIHAN DUKUH
PEDUKUHAN	
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
KETUA,	SEKRETARIS,
()	()
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih
()  Calon yang Berhak Dipilih,	()  Calon yang Berhak Dipilih
()	()

BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH

S. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL.

PEDUKUHAN DESA	KECAMATAN			
KABUPATEN KULON PROGO	PADA PEMILIHAN FINAL			
NOMOR :				
===== Pada hari ini	tanggal(ditulis dengan huruf)			
bulan tahun	(ditulis dengan huruf) Pemilihan			
Dukuh Pedukuhan Desa	Kecamatan			
Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanaka	n dan berlangsung aman, tertib dan teratur			
serta tidak terdapat hal-hal yang bertentan	ngan dengan ketentuan sebagaimana diatur			
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulor	n Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata			
Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya	Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor			
63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksa	ınaanTata Cara Pengisian Perangkat Desa			
Lainnya, dengan demikian Pemilihan Duku	uh dinyatakan SAH.========			
==== Berdasarkan Berita Acara Penghitu	ungan Suara pada Pemilihan Final Nomor :			
	dengan Nomor Urut ditetapkan			
sebagai CALON TERPILIH.=======				
==== Demikian Berita Acara Pemilihan D	Oukuh pada Pemilihan Final ini dibuat untuk			
dipergunakan sebagaimana mestinya dan	ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris			
Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat di tar	ndatangani Calon yang Berhak Dipilih. ===			
DANITIA DEMI	ILIHAN DUKUH			
PEDUKUHAN				
	KABUPATEN KULON PROGO			
	WIDOT ATEN NO LOTT NO CO			
KETUA,	SEKRETARIS,			
	()			
()	()			
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih			
	,			
()	()			

Т.	CONTOH,	BENTUK,	DAN	FORMAT	LAPORAN	PELAKSANAAN	PEMILIHAN
	DUKUH						

١	PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
Nomor : Lamp.	K e p a d a : Yth. Kepala Desa  Kecamatan
Hal:	Laporan Pelaksanaan di Pemilihan Dukuh.
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 37 ayat (1), kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan
	1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Dukuh, Pedukuhan Desa
	2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak orang.
	3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
	4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Dukuh yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :  a. Sdr dengan Nomor Urut memperoleh suara ;  b. Sdr dengan Nomor Urut memperoleh suara ;  c. Sdr dengan Nomor Urut memperoleh suara ;  d. Sdr dengan Nomor Urut memperoleh suara ;  e. dan seterusnya.

5.	Dari hasil penghitungan suara diperoleh Calon Dukuh Terpilih yaitu Sdr.
	Nomor Urut dengan memperoleh suara.
6.	Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi
	surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak
	pilihnya serta perlengkapan lainnya.
	Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan
De	esa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo untuk
me	enjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
	PANITIA PEMILIHAN DUKUH
	KETUA,
	κ Ξ τ Θ τ τ,
	()

U. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH
KEPALA DESA,
<ul> <li>Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa</li></ul>
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 4 Seri E).
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :
 KESATU : Saudara........dengan Nomor Urut ...... memperoleh suara sebanyak...... suara sebagai Calon Terpilih.
 KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
 KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Ditetapkan di

KEPALA DESA .....,

pada tanggal

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth	Salınan Keputusaı	ı Kepala De	esa ini disamp	paikan kepada	Yth.
--	-------------------	-------------	----------------	---------------	------

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat .....;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;
- 5. Calon Dukuh Terpilih yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

V. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN DUKUH



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ...... DESA ......

KI	KEPUTUSAN KEPALA DESA ECAMATANKABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 20
	TENTANG
	TAN SAUDARASEBAGAI DUKUH
	KEPALA DESA,
Menimbang :	<ul> <li>a. bahwa proses Pemilihan Dukuh PedukuhanDesa</li></ul>
Mengingat	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan     Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor....
  Tahun..... tentang Persetujuan Pengangkatan Dukuh;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU	: Mengangkat Saudara tempat tanggal lahir
	alamat sebagai Dukuh Desa
	Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
KEDUA	: Kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan/peraturan
	perundang-undangan.
KETIGA	: Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah dengan
	rincian sebagai berikut :
	1
	2
	3

KEEMPAT : Ke	eputusan ini mulai berlaku pada tangg	gal ditetapkan	1.	
	Ditetapka	an di		
	pada tan	nggal		
	KEPALA I	DESA	,	
	C	Cap dan ttd		
	(Nama lengkap	tanpa gelar d	an pangkat)	
SALINAN Kaputusan i	ni disampaikan kepada Yth. :			
•	•	tahan Dasa	Doromouan	dan
-	emberdayaan Masyarakat Pemerint	lanan Desa	refempuan	uan
-	a Kab. Kulon Progo;			
	um Setda Kabupaten Kulon Progo;			
3. Camat	;			
4. Ketua Badan Perm	usyawaratan Desa;			
5. Sdr				

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

- III. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN, BERITA ACARA, SURAT DAN SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN DALAM PROSES PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN BUPATI INI PADA ROMAWI III HURUF A SAMPAI DENGAN J, YANG MELIPUTI:
- A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS PERTAMA

\		
	(X)	*
A. C.	KULON-PROGO	
		1

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
TEGURAN TERTULIS PERTAMA KEPADA SDR
JABATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA DESA,
Membaca : 1. Laporan dari tanggaltentang pelanggarar terhadap larangan perangkat desa lainnya oleh Sdr tanggal
2
3. Hasil pemeriksaan tanggal
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr jabatan telah terbukti melanggar larangan Perangkat Desa Lainnya berupa;

	<ul> <li>b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;</li> </ul>
	C;
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Teguran Tertulis Pertama Kepada Sdr
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;</li> </ol>
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
	<ol> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;</li> </ol>
	4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007
	tentang Badan Permusyawaratan Desa;
	<ol><li>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;</li></ol>
	<ol> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;</li> </ol>
	<ol> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;</li> </ol>
	<ol> <li>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya.</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: 
KESATU	: Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis Pertama kepada Saudara Karena
	yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat huruf Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010.

KE	DUA	•	Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
			KESATU agar menindaklanjuti teguran pertama ini dengan batas waktu
			sampai dengan tanggal ( hari) sejak
			keputusan ini ditetapkan.
KE	TIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KE	EMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi
			perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
			Ditetapkan di
			pada tanggal
			KEPALA DESA
			Cap dan ttd
			(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Sal	inan Keput	tusa	n Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Kepala B	adar	n Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
	Keluarga E	3ere	ncana Kabupaten Kulon Progo;
2.	Kepala Ba	gian	Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3.	Camat		;
4.	Ketua Bad	lan F	Permusyawaratan Desa;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

5. Arsip.

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS II/III



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN ..... DESA ..... KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 20..... **TENTANG** TEGURAN TERTULIS KEDUA\*/KETIGA\*\* (pilih salah satu) KEPADA SDR..... JABATAN ...... DESA...... DESA...... KECAMATAN ......KABUPATEN KULON PROGO KEPALA DESA ..... : 1. Keputusan Kepala Desa ...... Nomor ....... Tentang Teguran Tertulis Pertama\*/Kedua\*\* (pilih salah satu) Kepada Sdr. ...... Jabatan ...... Desa ...... Kecamatan

		Kabupaten Kulon Progo
		2
		3. Hasil pemeriksaan tanggal
Menimbang	:	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr     jabatan telah terbukti melanggar larangan Perangkat Desa
		Lainnya berupa dan setelah tenggang
		waktu hari yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap
		perbaikan :

Membaca

Mengingat :

Menetapkan

<ul> <li>b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;</li> </ul>
c; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Teguran Tertulis Kedua*/Ketiga** Kepada Sdr
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;</li> </ol>
,
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;     Peraturan Pearah Kabupatan Kulan Braza Namar, 5, Tahun 2007.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007
tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007
tentang Produk Hukum Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa
Lainnya.
Lammya.
MEMUTUSKAN:
Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis Kedua*/Ketiga** (pilih salah satu) kepada Saudara jabatan karena yang bersangkutan telah melakukan

KEDUA	:	Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti teguran Kedua*/Ketiga** (pilih salah satu) ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi
		perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
		Ditetapkan di pada tanggal
		KEPALA DESA
		Cap dan ttd
		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Salinan Keput	usa	n Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Ba	adaı	n Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
Keluarga B	ere	ncana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Ba	gian	Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat		·····;

4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

5. Arsip.

C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN.



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN SAUDARA
<ul> <li>Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara(sebutkan alasar yang melatar belakangi sehingga yang bersangkutar diberhentikan sementara/diberhentikan, misalnya telah ditetapkar sebagai tersangka, menjalani penahanan selama proses pemeriksaan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau alasar lainnya);</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlumenetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara/Pemberhentian Saudara</li></ul>
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukar

#### Me

- Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberhentikan Sementara/Memberhentikan (dengan hormat/dengan
		hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat) Saudara
		Desa
		Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, karena
		(sesuai diktum menimbang ).
KEDUA	:	Kepada Saudara/Saudari dimaksud Diktum KESATU
		(diberikan/tidak diberikan) penghargaan sesuai dengan
		ketentuan/peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		KEPALA DESA,
		Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.
---

1.	Kepala	Badan	Pemberdayaan	Masyarakat	Pemerintahan	Desa	Perempuan	dan
	Keluarg	a Beren	cana Kabupaten	Kulon Progo;				

2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3.	Camat;
4.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5.	Saudara/Saudari

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

D.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN	
	SURAT PERNYATAAN	.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat, Tgl. Lahir	:	
Pendidikan	:	
Agama/Kebangsaa	n	:
Status Perkawinan	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh saya ( bersedia dicalonkan menjadi Dukuh (bagi bakal calon dukuh)/ bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa/ setia dan dan taat kepada Pancasila, sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, dan Negara Kesatuan Indonesia serta Pemerintah/ sanggup berbuat baik, jujur, dan adil / tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau organisasi terlarang lainnya / tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara / tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun / sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabilan diangkat dalam jabatan baru (bagi PNS, anggota BPD dan Perangkat Desa Lainnya) / belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai perangkat desa atau jabatan negeri lainnya / sanggup bertempat tinggal di wilayah desa (pedukuhan bagi Dukuh) setempat selama menjabat / tidak akan mengundurkan diri sebagai perangkat desa lainnya dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak pelantikan \*\*)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak
ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan
saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.
20
Yang membuat pernyataan,
Materai cukup
()

#### Catatan:

- \* Sesuaikan dengan judul surat pernyataan
- \*\* Pilih salah satu sesuai surat pernyataan yang dibutuhkan

E. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

## SUSUNAN ACARA

PENGAMBII	LAN SUMPA	AH/JANJI D	AN PELAI	NTIKAN

1. UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA BAGIAN/DUKUH/STAF DESA ...... KECAMATAN ....... DIMULAI.

- Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
- Diikuti para Saksi dan Rohaniwan.
- Hadirin dimohon berdiri.
- 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
  - Kepala Desa berkenan mengambil tempat
- 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
- 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN.
  - Pejabat yang diambil sumpah
  - Rohaniwan
  - Para Saksi
  - Kepala Desa
- 5. PELANTIKAN
- 6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
- 7. SERAH TERIMA JABATAN

Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri

### 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

- Pejabat lama
- Pejabat baru
- Kepala Desa
- 9. SAMBUTAN
- 10. PEMBACAAN DOA
- 11. ISTIRAHAT
- 12. PENUTUP.

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH.

#### PENDAHULUAN SUMPAH

1.	Saudara
----	---------

- 2. Bersediakah Saudara untuk memangku jabatan sebagai Kepala Bagian/Dukuh/Staf ...... dengan mengangkat sumpah ?
- 3. Secara agama apa?
- 4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
- 5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
- 6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
- 7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

#### G. CONTOH BENTUK DAN FORMAT NASKAH SUMPAH

# NASKAH SUMPAH

#### DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI:

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA BAGIAN / DUKUH / STAF DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN.

# NASKAH PELANTIKAN

BISMILLA	HIRROHM	ANIRRO	HIM,			
DENGAN HARI INI :	RAHMAT	TUHAN	YANG	MAHA	ESA,	PADA
======	≡	,	2	20===	====	:
SAYA KE	EPALA DE	SA	,	RESM	I MEL	ANTIK
SAUDARA	٠		.*SEBA	GAI	K	EPALA
BAGIAN/D	OUKUH/STA	۸F		DESA		
KECAMAT	ΓΑΝ	KABUP	ATEN K	(ULON P	ROGO	).
SAYA	PERCAYA	ВАН	WA	SAUDAI	RA	AKAN
MELAKSA	NAKAN T	UGAS I	DENGA	N SEBA	AIK-BA	IKNYA
SESUAI	DENGAN	TAN	GGUNG	JAW	'AB	YANG
DIBEBANI	KAN.					

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH.

# B E R I T A A C A R A

# PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
===== Pada hari ini,
Jabatan kepada : ==================================
Nama :
Sebagai : Kepala Bagian/Dukuh/Staf Desa
Kabupaten Kulon Progo.
===== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing : ===================================
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
==== Kepala Bagian/Dukuh/Staf Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama Kepala Bagian/Dukuh/Staf Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah
Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : ==================

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA BAGIAN / DUKUH / STAF DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk da Iipergunakan sebagaimana mestinya.====================================	.раі ===
Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik Pejabat yang mengambil sumpah dan melantik	
()	
Saksi - saksi	
()	
Rohaniwan,	

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN.

# N A S K A H BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

====Pada hari ini, tanggal bulan tahun tahun
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :
Tahun tanggal kami yang bertanda tangan dibawah ini := =====
1. Nama :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
====Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Bagian/Dukuh Des
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo yaitu : ===
1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan denga
pelaksanaan tugas Kepala Bagian/Dukuh dalam Masa Jabatan mulai tangg
sampai dengan tanggalsesuai denga
Memori Serah Terima Jabatan terlampir. ====================================
<ol><li>PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan denga</li></ol>
pelaksanaan tugas Kepala Bagian/Dukuh dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAM
sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir. =====================
Ditetapkan di
pada tanggal
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
()
MENGETAHUI :
KEPALA DESA,
()

Wates, 20 September 2011 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO